

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA IMPORTIR KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP *PRODUCT RECALL* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

ADRIAN BERNARDUS

NPM: 2013200150

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H.,M.H.,C.N.)

Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adrian Bernardus

NPM : 2013200150

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA IMPORTIR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PRODUCT RECALL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Adrian Bernardus

(2013200150)

ABSTRAK

Kendaraan bermotor khususnya mobil dewasa ini tidak hanya sebagai sarana transportasi, melainkan sebagai gaya hidup yang menunjukkan strata sosial. Hal ini sejalan dengan munculnya produk-produk kendaraan impor yang tergolong sebagai kendaraan mewah. Namun terdapat masalah terhadap konsumen dari produk-produk kendaraan impor tersebut yang tidak didatangkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek, antara lain terkait jaminan akan tanggung jawab produk khususnya terhadap Product Recall yang jamak terjadi pada era industrialisasi. Dengan demikian, keberadaan regulasi mengenai Perlindungan Konsumen sangat dibutuhkan guna mengakomodir tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen terhadap maraknya Product Recall yang terjadi secara global.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya Penulisan Hukum yang berjudul: **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Importir Kendaraan Bermotor Terhadap Product Recall Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**. Penulisan Hukum yang berbentuk Skripsi ini disusun dan dipertanggungjawabkan dalam sidang sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penelitian kali ini, penulis mengangkat tema terkait *Product Recall* yang merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab pelaku usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Penulis menyadari bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara spesifik mengenai *Product Recall*. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terkait *Product Recall* dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga terdapat keadilan dan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen. Secara spesifik penulis menekankan perlindungan konsumen terhadap *Product Recall* terhadap konsumen dari produk-produk kendaraan impor yang didatangkan oleh importir yang bukan Agen Tunggal Pemegang Merek, sehingga bukan merupakan perwakilan resmi atau representasi daripada prinsipal atau produsen merek tertentu.

Kemudian, penulis juga melakukan perbandingan dengan memasukkan ketentuan dari lembaga *recall* dari beberapa negara di dunia yang masih merupakan bagian dari hukum perlindungan konsumen. Maka dari itu penelitian kali ini penulis sajikan dalam 5 (lima) bagian penulisan. Dimulai dari pendahuluan pada bab pertama, tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bab kedua, tinjauan secara umum terkait *Product Recall* pada bab ketiga dan analisis yang penulis lakukan terhadap problematika dalam penelitian kali ini dalam bab keempat serta kesimpulan serta saran yang penulis cantumkan dalam bagian penutup yaitu bab kelima.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian kali ini, baik mengenai substansi ataupun teknis, maka Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setiap kritik maupun saran merupakan sarana bagi Penulis untuk mengembangkan semangat dan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis

Bandung, Juli 2017

Adrian Bernardus

(Penulis)

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya karya Penulisan Hukum ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung Penulis baik secara materiil maupun immaterial, baik dalam penyelesaian karya Penulisan Hukum ini maupun selama Penulis berproses selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, antara lain:

1. **Tuhan Yang Maha Esa** yang telah memberikan hidup kepada penulis dan menyertai kehidupan penulis hingga saat ini. Tanpa kuasa dan campur tangan-Nya, Penulis belum tentu bisa memperoleh rahmat dan berkat hingga selesainya salah satu bagian kecil dalam hidup Penulis.
2. Keluarga dari Penulis, ayah **Aang Kurniawan**, ibu **Agnes Paulus**, saudari **Anessa Archangela Girlani** dan **Angela Sesilia** yang selalu memberikan semangat, motivasi, nasihat serta dukungan moril dan materil yang begitu berarti bagi Penulis.
3. **Eugenie Ellen Estella Rahmat**, wanita yang selalu ada menemani dan mengisi kehidupan Penulis baik saat suka maupun duka. Terimakasih untuk kasih sayang, doa, waktu, semangat serta motivasi yang diberikan kepada Penulis.
4. Dosen Pembimbing, **Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.**, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini tepat waktu.
5. Dosen Penguji, **Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.** dan **Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.** yang mau menyempatkan waktunya untuk membaca dan menilai karya penulisan hukum yang telah dibuat oleh Penulis.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, dan segenap jajarannya, petugas Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, para Pegawai dan petugas Kebersihan lainnya, serta petugas Koperasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang Penulis banggakan.

7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan maupun Dosen Pengajar Matakuliah Umum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu, memotivasi serta menginspirasi Penulis dalam mempelajari ilmu hukum selama 4 (empat) tahun Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
8. Sahabat Penulis, **Victor Antoni, S.T., Alfonsus Arianto, S.T., dan Febry Uganda** yang telah meramaikan momen-momen dalam kehidupan Penulis, baik dalam suka maupun duka.
9. Kepada rekan-rekan **Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional** yang telah membantu Penulis dalam berkembang khususnya untuk Delegasi MCC Bulaksumur II serta Delegasi MCC Soedarto V, sehingga memperoleh pencapaian yang berarti dalam perkembangan ilmu dan pengalaman Penulis.
10. Kepada kepala dan rekan-rekan **Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR** yang telah membantu Penulis dalam berkembang khususnya dalam berpraktik dalam bidang hukum meliputi berbagai hal sehingga memperkaya pengalaman hidup Penulis.
11. Teman-teman mahasiswa selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, baik teman-teman semasa ospek maupun teman dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan Penulis.
12. Teman-teman Kost BI 21, yang telah meramaikan kehidupan Penulis disamping kehidupan perkuliahan dan menjadi teman bermain Penulis.
13. Seluruh pihak-pihak lain yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan Penulis selama 4 (empat) tahun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan karya Penulis Hukum ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

2.1. Garis Besar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	13
2.2. Pihak-pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen	
2.2.1. Konsumen.....	14
2.2.2. Pelaku Usaha.....	17
2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	
2.3.1. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	18

	2.3.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	20
	2.4. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen	
	2.4.1. Hubungan Langsung.....	22
	2.4.2. Hubungan Tidak Langsung.....	23
	2.5. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen	
	2.5.1. Tanggung Jawab Kontraktual.....	24
	2.5.2. Tanggung Jawab Produk.....	26
BAB III	TINJAUAN UMUM <i>PRODUCT RECALL</i> DAN REGULASI IMPORTASI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIDATANGKAN OLEH IMPORTIR	
	3.1. Pengertian <i>Product Recall</i>	29
	3.2. Kriteria <i>Product Recall</i>	33
	3.3. <i>Product Recall</i> sebagai bentuk Tanggung Jawab Produk.....	35
	3.4. Pengaturan <i>Product Recall</i> dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	42
	3.5. Regulasi Importasi Kendaraan di Indonesia.....	45
BAB IV	ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA IMPORTIR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP <i>PRODUCT RECALL</i>	
	4.1. Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor terhadap <i>Product Recall</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	47

4.2. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Importir Kendaraan Bermotor terhadap <i>Product Recall</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	51
--	----

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	59
----------------------	----

5.2. Saran.....	60
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	61
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya globalisasi menyebabkan pesatnya perkembangan dunia yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terbuka terhadap globalisasi menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, sumber daya, dan perkembangan informasi.

Salah satu perkembangan yang terlihat secara signifikan adalah kegiatan para pelaku usaha yang tercermin dari mata rantai suatu produk yang makin beragam. Hal ini jelas menguntungkan bagi para pelaku usaha hingga konsumen akhir, dikarenakan makin majemuknya pilihan atas suatu produk sehingga menciptakan daya saing antar pelaku usaha.

Globalisasi disamping membawa peningkatan bagi para pelaku usaha juga membawa dampak positif bagi sebagian besar masyarakat dunia. Dampak positif itu secara khusus adalah peningkatan taraf hidup dalam hal ini daya beli masyarakat serta keterbukaan untuk memperoleh informasi. Oleh sebab itu konsumen memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh produk yang sesuai kebutuhannya dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di era globalisasi ini.

Sebelum tahun 1999, industri kendaraan bermotor atau otomotif sangat diregulasi dan dilindungi yang menurut banyak pihak berlebihan terhadap persaingan usaha yang ideal. Sebagian karena kehendak internal untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia dari krisis, sebagian lagi karena desakan IMF dan Bank Dunia, maka pada tahun 1999, melalui kebijakan pemerintah tentang Industri Kendaraan Bermotor Tahun 1999, industri otomotif Indonesia lebih dibuka kepada persaingan.¹

Kekhasan dari masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang transportasi adalah dominasi penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik. Disadari atau tidak bahwa kendaraan pribadi khususnya kendaraan roda empat telah menjadi sarana

¹ <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-88310.pdf>, diakses pada 11 Oktober 2016, pukul 23:15 WIB.

aktualisasi diri atau simbol keamanan bagi orang Indonesia. Sejalan dengan itu perkembangan yang terlihat di Indonesia khususnya dalam bidang usaha kendaraan bermotor adalah semakin banyaknya importir kendaraan bermotor dalam bentuk *Completely Build-Up* (selanjutnya disebut CBU) oleh para Importir yang bukan Agen Tunggal Pemegang Merek (selanjutnya disebut ATPM). Hal ini merupakan jawaban atas terbatasnya produk kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh para ATPM di Indonesia baik dari ragam produk maupun merek kendaraan bermotor.

Importir adalah badan usaha yang mengimpor kendaraan bermotor di luar ATPM dan biasanya kendaraan bermotor yang diimpor tidak dipasarkan oleh ATPM resmi di Indonesia. Importir ini terus bermunculan sejak deregulasi direncanakan awal tahun 1999, yaitu kebebasan mengimpor mobil secara utuh (CBU).

Ciri importir adalah:²

- a. Tidak terdaftar sebagai penyalur resmi di produsen kendaraan yang di impor.
 - b. Mobil yang diimpor berbentuk utuh (CBU) dan tidak dipasarkan oleh ATPM resmi di Indonesia.
 - c. Tidak terikat untuk memasarkan satu merek saja.
 - d. Memiliki atau tidak memiliki showroom dan tidak berhubungan dengan ATPM resmi.
- Hadirnya importir di Indonesia menjawab kebutuhan konsumen atas suatu produk yang memiliki diferensiasi dari produk ATPM yang telah ada lebih dahulu. Umumnya produk kendaraan bermotor yang dijual oleh importir merupakan produk yang tidak memiliki ATPM di Indonesia atau produk sejenis yang memiliki spesifikasi lebih lengkap, tanpa adanya penurunan spesifikasi yang biasanya dilakukan oleh ATPM.

Perlindungan terhadap konsumen produk kendaraan bermotor yang dijual pelaku usaha importir seperti pertanggung-jawaban atas layanan garansi dan purna jual dari produk CBU telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan mengenai kewajiban para pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

² <http://e-journal.uajy.ac.id/822/3/2TA11342.pdf>, diakses pada 12 Oktober 2016, pukul 9:30 WIB.

“Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.”

Lebih spesifik, perbedaan pengaturan impor oleh importir dengan pengaturan impor kendaraan bermotor oleh ATPM, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. ATPM dalam hal ini selaku produsen kendaraan bermotor, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Hal ini merupakan akibat pembatalan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen. Berbeda dengan importir yang pengaturan impornya diatur oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49/MPP/Kep/2/2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Utuh (CBU) saja.

Kemudian, pengaturan lebih lanjut terhadap tanggung jawab pelaku usaha importir kendaraan CBU diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49/MPP/Kep/2/2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Utuh (CBU) Pasal 1 angka 2 huruf d yang menyatakan:

“Dalam rangka pendaftaran tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan importir harus menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut :

- a.
- d. Surat pernyataan dari importir tentang garansi yang berlaku di Indonesia terhadap mutu dan layanan purna jual.
- e.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas terlihat campur tangan pemerintah terhadap pelaku usaha sebagai upaya untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam menikmati suatu produk. Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan pelaku usaha.³

³ Adrian Sutedi, “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9.

Hal inilah yang perlu ditanamkan pada setiap permasalahan yang timbul dalam hukum perlindungan konsumen, dikarenakan sebagian besar konsumen kurang paham atas aspek hukum dalam perlindungan konsumen dan memiliki akses yang terbatas dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya. Bentuk dari kontrak jual-beli kendaraan bermotor dengan importir juga akan menentukan bentuk pertanggungjawaban dari importir itu sendiri.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban dari importir berbentuk tanggung jawab langsung, karena menjamin garansi dan purna jual dengan perjanjian, terlepas dari garansi yang diberikan oleh produsen di negara asal, yang secara langsung garansi tersebut menjadi tidak berlaku akibat penggunaan kendaraan di luar wilayah negara produsen tersebut. Tanggung jawab ini sejalan dengan isi Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membebaskan tanggungjawab kepada importir secara langsung karena importasi yang dilakukan tidak melalui perwakilan resmi.

Namun, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama huruf b dan huruf e yang menyatakan:

“Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;** (cetak tebal, penulis)
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.”** (cetak tebal, penulis)

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama huruf b dan e menimbulkan kesan bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha hanya sebatas layanan garansi dan purna jual atas produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Dalam dunia manufaktur kendaraan bermotor saat ini, terdapat istilah *Product Recall*, yang diterjemahkan secara bebas sebagai penarikan kembali suatu produk. *Product Recall* yang dilakukan oleh para produsen dalam kasus-kasus terdahulu rata-rata dilakukan di atas lima tahun setelah kendaraan bermotor tersebut diproduksi.

Product Recall (selanjutnya disebut penarikan produk) bukan bagian dari layanan garansi umum yang tercantum dalam buku panduan pemilik, melainkan adanya malfungsi yang timbul dari suatu produk. Penarikan produk atau biasanya terjadi ketika sebuah produk menunjukkan kualitas di bawah standar atau biasanya produk tersebut berpotensi bahaya. Penarikan produk diawali dengan penemuan cacat oleh produsen, distributor, importir, pengecer, atau pengguna itu sendiri.⁴

Beberapa permasalahan penarikan produk yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah penarikan ratusan ribu kendaraan dari berbagai produsen kendaraan bermotor, akibat adanya malfungsi dari *inflator* kantung udara (*airbag*) produksi dari produsen Takata. Penarikan produk ini berlaku terhadap seluruh produk keluaran resmi masing-masing ATPM di Indonesia. Permasalahan yang kemudian muncul adalah pertanggungjawaban pelaku usaha importir kendaraan bermotor ketika kendaraan bermotor yang dipasarkannya termasuk kendaraan bermotor yang perlu dilakukan *Product Recall*. Sebab masih terbatasnya pengaturan yang mengakomodir perlindungan konsumen dan tanggung jawab dari importir dan istilah *Product Recall* yang masih awam bagi masyarakat Indonesia.

Mayoritas konsumen di Indonesia kurang peduli akan hak-haknya sebagai konsumen, bersikap pasif dan menunggu inisiatif dari produsen. “Hal serupa juga dialami oleh Toyota Astra Motor (TAM) di Indonesia, bahkan jumlahnya lebih parah. Hanya sedikit konsumen yang sadar akan *recall* dan datang meminta perbaikan. Padahal jumlah model

⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/8955/3/2EM18942.pdf>, diakses pada 1 September 2016, pukul 18:35.

yang terindikasi harus mengalami perawatan cukup besar, mencapai 40.280 unit, terkait masalah *inflator airbag* Takata.”⁵

Praktiknya, *Product Recall* yang dilakukan oleh ATPM dilakukan karena merupakan kewenangan dan tanggung jawab sebagai produsen dari kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan apabila pembelian produk dilakukan melalui importir yang posisinya dalam mata rantai ekonomi merupakan konsumen antara, maka pertanggungjawabannya perlu dilihat pada perjanjian jual-beli dengan importir tersebut termasuk ke dalam tanggungjawab langsung atau tanggung jawab produk. Hal inilah yang menjadi problematika bentuk dan pelaksanaan tanggungjawab dari importir dalam hal *Product Recall*.

Dalam kasus penarikan produk kendaraan, utamanya kendaraan dari importir, konsumen sangat dirugikan, karena bentuk tanggung jawab yang tidak jelas dari importir, dasar regulasi yang diterapkan atas tanggung jawab bagi importir dan minimnya kesadaran konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Regulasi yang ada saat ini hanya mengatur sebatas garansi dan layanan purna jual, sehingga dasar hukum perlindungan konsumen terkait *Product Recall* oleh importir di luar ATPM belum memberikan jaminan hukum yang ajeg bagi para konsumen importir kendaraan bermotor.

Salah satu pertimbangan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap tanggungjawab dari pelaku usaha.

Kemudian diuraikan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum dari pengaturan mengenai perlindungan konsumen ini diwujudkan dengan tujuan perlindungan konsumen yang

5

<http://otomotif.kompas.com/read/2016/09/01/080200115/Cuma.Secuil.Konsumen.Toyota.Indonesia.Ikut.Recall.>, diakses pada 3 Maret 2017, pukul 13:28.

dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Oleh karena berbagai permasalahan seputar perlindungan konsumen serta dilatarbelakangi oleh uraian pemikiran di atas, penulis menganggap segala hak dan kepentingan konsumen, atas penggunaan produk kendaraan bermotor perlu dilindungi yang dalam hal ini kendaraan yang diimpor oleh importir yang bukan agen tunggal pemegang merek (ATPM) sehingga merugikan konsumen. Oleh sebab itu, penulis membuat proposal penulisan hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA IMPORTIR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP *PRODUCT RECALL* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membatasi masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha importir atas *Product Recall* kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- 2) Bagaimana perlindungan konsumen kendaraan bermotor impor non-ATPM terhadap *Product Recall* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan Hukum ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha importir atas penarikan produk kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui perlindungan konsumen kendaraan bermotor impor non-ATPM yang dirugikan terhadap penarikan produk kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan hukum ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis, dapat memberikan sumbangan ilmu dan referensi khususnya dalam lingkup hukum perlindungan konsumen dan umumnya dalam lingkup hukum perdata yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan peranan pemerintah dalam melindungi konsumen dalam mengkonsumsi berbagai jenis produk.
- b. Manfaat Praktis, adanya kajian pustaka terhadap permasalahan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh Warga Negara Indonesia, terutama bagi para konsumen untuk memahami tidak hanya secara hukum, namun menambah wawasan bagi praktisi hukum guna mewujudkan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun dalam penyelesaian perkara Perlindungan Konsumen di Pengadilan atau dalam forum penyelesaian sengketa lainnya.

1.5. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu metode penelitian kepustakaan yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, konvensi, traktat, literatur terkait serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶ Dengan demikian penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dalam melindungi konsumen sebagai pengguna kendaraan bermotor yang didatangkan oleh importir.

b. Bahan/Data Penelitian

Bahan atau Data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 49/MPP/Kep/2/2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Utuh (CBU);
 - d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen;
 - e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu; dan
 - f) Peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah literatur-literatur yang menunjang bahan hukum primer.
 - a) Adrian Sutedi, "Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen", Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

- b) Ahmadi Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- c) Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- d) Erman Rajagukguk, dkk, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Cetakan 1. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- e) Janus Sidabalok, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- f) Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.
- g) Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2004.
- h) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- i) Az Nasution, “Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- j) Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “Hukum tentang Perlindungan Konsumen”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- k) A.Z Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, Cetakan II, Diadit Media, Yogyakarta, 2001.
- l) Jerry J. Phillips, “Product Liability In a Nutshell”, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1993.
- m) Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- n) Inosentius Samsul, “Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak”, Universitas Indonesia, 2004.
- o) Happy Susanto, “Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan”, Visimedia, Jakarta, 2008.
- p) Usman Rachmadi, “Hukum Ekonomi Dalam Dinamika”, Cetakan 1, Djambatan, Jakarta, 2000.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperjelas uraian dalam penelitian ini, maka penulis akan menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bagian ini penulis akan membahas secara komprehensif mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Dalam Bab I ini, akan dijabarkan permasalahan-permasalahan yang akan disusun secara sistematis, logis, dan rasional yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat topik permasalahan perlindungan konsumen ini.

BAB II: TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Dalam Bab II ini akan dipaparkan dan dijelaskan dasar-dasar dari tanggung jawab pelaku usaha yang dihimpun khususnya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi hak dan kewajiban dari pelaku usaha.

BAB III: TINJAUAN UMUM *PRODUCT RECALL* DAN REGULASI IMPORTASI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIDATANGKAN OLEH IMPORTIR

Dalam Bab III ini akan dipaparkan dan dijelaskan tentang regulasi yang mengatur kendaraan bermotor yang didatangkan oleh importir baik dalam proses pengimporan hingga layanan garansi dan purna jual kendaraan.

BAB IV: ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA IMPORTIR DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP *PRODUCT RECALL*

Dalam Bab IV ini akan dipaparkan dan dijelaskan hasil dari elaborasi analisis dalam Bab II dan Bab III, yang memuat jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menjadi akhir dari karya tulis penulisan hukum ini, dengan memuat kesimpulan-kesimpulan atas penjabaran dan penjelasan penulis atas bab-bab

sebelumnya. Dengan mengacu kepada kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis susun, penulis akan mengupayakan untuk memberikan saran-saran yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam karya tulis ini yang tetap mengacu kepada aspek hukum secara khusus.